



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN PENGUSUL RUU DALAM RANGKA  
HARMONISASI RUU TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TANGGAL 21 SEPTEMBER 2022**

Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke : 2 (dua)  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 21 September 2022 Rapat PANJA  
W a k t u : Pukul 10.48 WIB s/d 10.56 WIB  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi  
A c a r a : Harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-  
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
Ketua Rapat : Willy Aditya  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Undangan : - Anggota:  
Fisik 12 Orang, Virtual 10 Orang, dan Ijin Orang dari 9  
Fraksi dari 40 Orang Anggota.  
- Pengusul RUU :  
Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si

**I. PENDAHULUAN.**

- 1 Rapat Badan Legislasi dengan Pengusul RUU dalam rangka harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dipimpin dan dibuka Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
- 2 Rapat dibuka pada pukul 10.48 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilakan Tim Ahli Badan Legislasi untuk menyampaikan

hasil penyempurnaan harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## II. POKOK-POKOK BAHASAN.

A. Penjelasan Tim Ahli Badan Legislasi atas harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

1. Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan kajian dari Aspek Teknis

- Ketentuan konsideran menimbang huruf c sebaiknya ditambahkan keterangan terkait dengan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga berbunyi : bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta perlu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
- Ketentuan konsideran menimbang huruf d bukan perubahan ketiga, tetapi semestinya berbunyi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan kajian dari Aspek Substansi.

Dari aspek substansi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerlukan penyempurnaan substansi seperti penentuan usia saat mendaftarkan diri sebagai calon Hakim MK, namun hal tersebut bersifat *open legal policy* yang akan ditentukan/disepakati oleh Panitia Kerja di Badan Legislasi.

3. Tim Ahli Badan Legislasi menyampaikan kajian dari asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kajian atas RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masih diperlukan penyempurnaan, agar sesuai dengan huruf e Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


B. Tanggapan Pengusul RUU atas hasil harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyampaikan terima kasih atas kajian Tim Ahli Badan Legislasi dan menerima semua hasil kajian dan Analisis Badan Legislasi.

## II. KESIMPULAN.

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pengusul RUU dalam rangka mendengarkan atas hasil harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyepakati/menyetujui seluruh masukan/tanggapan Anggota Badan Legislasi dan Pengusul RUU akan menjadi bahan masukan dalam rangka harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Rapat ditutup pukul 10.56 WIB.

Jakarta, 21 September 2022  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

  
WIDIHARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001